



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Sawahlunto Nomor 205/PP.04.1-BA/1373/4/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 23 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN TALAWI
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	MEXSTHO VIAMI PESISTA	PEREMPUAN	BATU TANJUNG	DUSUN UJUNG KARANG DESA BATU TANJUNG
2	WINDA JUNIATI	PEREMPUAN	BATU TANJUNG	DUSUN TANJUNG SAGO DESA BATU TANJUNG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO
3	RESTI ENGLINA PUTRI	PEREMPUAN	BATU TANJUNG	DUSUN DATA GALUNDI DESA BATU TANJUNG
4	RIVO KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BUKIT GADANG	DUSUN SELINGKUNG DERSA BUKIT GADANG
5	FEBRI SYAFULTRA	LAKI-LAKI	BUKIT GADANG	DUSUN SELINGKUNG, DESA BUKIK GADANG
6	DESI JUSNITA	PEREMPUAN	BUKIT GADANG	DUSUN TABEK JAYA DESA BUKIT GADANG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNT
7	RAITUL JANNAH	PEREMPUAN	DATAR MANSIANG	DUSUN SUNGAI BETUNG,

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
				DATAR MANSIANG
8	NUR AZIZAH AMNUR	PEREMPUAN	DATAR MANSIANG	DUSUN SUNGAI BETUNG, DATAR MANSIANG
9	YOFFIE REZA WITAMA	PEREMPUAN	DATAR MANSIANG	DUSUN BATU TIJAK KABAU, DESA DATAR MANSIANG
10	YULINA SYAHMIRA	PEREMPUAN	KUMBAYAU	DUSUN TALAO, KUMBAYAU
11	RIVO SRI MULYA	PEREMPUAN	KUMBAYAU	DUSUN SIALANG, KUMBAYAU
12	MONIC SEPTAVIA PUTRI	PEREMPUAN	KUMBAYAU	DUSUN TABULAMO, DESA KUMBAYAU
13	WAHYUMI DELVICA	PEREMPUAN	RANTIH	JL. JAMATAR, DUSUN SAWAH TAMBANG
14	VEBRINA	PEREMPUAN	RANTIH	DUSUN PAKAN NAMO, RANTIH
15	IKRAR MUSTAQIM	LAKI-LAKI	RANTIH	JL JAMATAR, RANTIH
16	RATNAWILIS	PEREMPUAN	SALAK	PASAR SALAK DUSUN TALANGUNG DESA SALAK
17	ADE INDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI	SALAK	DUSUN IBUS, DESA SALAK, KEC. TALAWI KOTA SAWAHLUNTO
18	DESMA WIDYA ASTUTI	PEREMPUAN	SALAK	DUSUN IBUS, DESA SALAK, KEC. TALAWI KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
				SAWAHLUNTO
19	DEBORA SIAGIAN	PEREMPUAN	SIJANTANG KOTO	DUSUN MUARO, SIJANTANG KOTO
20	PUTRI NURUL RAHMADANI	PEREMPUAN	SIJANTANG KOTO	DUSUN PARIGI, SIJANTANG KOTO
21	DYAH FADDILAH IDRIZAL	PEREMPUAN	SIJANTANG KOTO	DUSUN SAWAHLIAT, DESA SIJANTANG KOTO
22	WAHDINSYAH	LAKI-LAKI	SIKALANG	DUSUN BUKIT SIBANTA, SIKALANG
23	AFRINIWATI	PEREMPUAN	SIKALANG	DUSUN BUKIT SIBANTA, SIKALANG
24	SEPTIA NINDI	PEREMPUAN	SIKALANG	DESA SIKALANG
25	FATMAH MUTMAINAH SUKMA MULIA	PEREMPUAN	TALAWI HILIE	JALAN PATAPANG ATAS, NO 94, DUSUN KUBANG GAJAH
26	AYU PERMATA SARI JUFRI	PEREMPUAN	TALAWI HILIE	DUSUN TARATAK CAPO, TALAWI
27	ASTRI SEPTIANTY	PEREMPUAN	TALAWI HILIE	DUSUN KUBANG GAJAH, DESA TALAWI HILIE, KECAMATAN TALAWI, KOTA SAWAHLUNTO
28	DEWI MAIDEWATI	PEREMPUAN	TALAWI MUDIAK	DUSUN SAGO DESA TALAWI MUDIAK KECAMATAN TALAWI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
				KOTA SAWAHLUNTO
29	ENDANG HANDAYANI	PEREMPUAN	TALAWI MUDIAK	JLN.PROF.M.YAMIN SH ,DUSUN TAPIAN NAMBAR
30	MUHAMMAD IWAN NUGROHO	LAKI-LAKI	TALAWI MUDIAK	DUSUN TAPIAN NAMBAR, TALAWI MUDIAK
31	JUNAEDI	LAKI-LAKI	TUMPUK TANGAH	DUSUN TAPIAN NAMBAR, TALAWI MUDIAK
32	RIO FEBRIZAL	LAKI-LAKI	TUMPUK TANGAH	DUSUN PINTU ANGIN, TUMPUK TANGAH
33	LATHIFAH FAUZIAH	PEREMPUAN	TUMPUK TANGAH	DUSUN TANJUNG MULIA, TUMPUK TANGAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

HAMDANI